



**PUTUSAN**  
Nomor 588 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SRY WATTY**, bertempat tinggal di Jalan Garuda/Jalan Stasiun Kemayoran, RT 015, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Abdullah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum BG & Partners, beralamat di Jalan Cikatomas I, Nomor 29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **DIREKTUR UTAMA PT KERETA API INDONESIA (PT KAI)/Persero**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 1, Bandung, Jawa Barat;
2. **KEPALA DAERAH OPERASI (KADAOP) I JAKARTA PT KERETA API INDONESIA (Persero)**, berkedudukan di Jalan Taman Stasiun, Nomor 1, Jakarta Kota, Kelurahan Pinangasia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;

Para Termohon Kasasi;

**D a n**

1. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan Selaparang, Blok B15, Kav. 15, Kemayoran, Jakarta Pusat;
2. **INDRA DJAJA TJANDRA**, bertempat tinggal Jalan Garuda Nomor 1 A/Jalan Stasiun Kemayoran, RT 015, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2019.*



3. **CHANDRA CHAIDIR**, bertempat tinggal Jalan Garuda Nomor 1 A/Jalan Stasiun Kemayoran, RT 015, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
4. **HANDOKO**, bertempat tinggal Jalan Garuda Nomor 1 A/Jalan Stasiun Kemayoran, RT 015, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
5. **OONG TH**, bertempat tinggal Jalan Garuda Nomor 1 A/Jalan Stasiun Kemayoran, RT 015, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
6. **AMIN SUSANTO**, bertempat tinggal Jalan Garuda Nomor 1 A/Jalan Stasiun Kemayoran, RT 015, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
7. **FARIDA**, bertempat tinggal Jalan Garuda Nomor 1 A/Jalan Stasiun Kemayoran, RT 015, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
8. **KHORIYAH**, bertempat tinggal Jalan Garuda Nomor 1 A/Jalan Stasiun Kemayoran, RT 015, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
9. **LIA A. SIREGAR**, bertempat tinggal Jalan Garuda Nomor 1 A/Jalan Stasiun Kemayoran, RT 015, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
10. **RASWI**, bertempat tinggal Jalan Garuda Nomor 1 A/Jalan Stasiun Kemayoran, RT 015, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum atas penghunian dan penguasaan fisik terhadap tanah dan rumah yang sejak dahulu di huni oleh Para Penggugat dan dapat mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum tanah dalam keadaan status *qou* sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan di hentikan kemudian;
6. Menyatakan surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor 570/32/3594/D.III tanggal 22 Oktober 1992 adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum serta memerintahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut surat tersebut;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada Para Penggugat sebagai berikut:

- 1) a. Kerugian materiil Penggugat I sebesar Rp117.500.000,00;  
Terbilang (satu miliar seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);  
b. Kerugian immateriil Penggugat I sebesar Rp1.000.000.000,00;  
Terbilang (satu miliar rupiah);
- 2) a. Kerugian materiil Penggugat II sebesar Rp555.000.000,00;  
Terbilang (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);  
b. Kerugian immateriil Penggugat II sebesar Rp300.000.000,00;  
Terbilang (tiga ratus juta rupiah);
- 3) a. Kerugian materiil Penggugat III sebesar Rp303.700.000,00;  
Terbilang (tiga ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);  
b. Kerugian immateriil Penggugat III sebesar Rp10.000.000.000,00;  
Terbilang (sepuluh miliar rupiah);
- 4) a. Kerugian materiil Penggugat IV sebesar Rp25.000.000,00;  
Terbilang (dua puluh lima juta rupiah);  
b. Kerugian immateriil Penggugat IV sebesar Rp50.000.000,00;  
Terbilang (lima puluh juta rupiah);
- 5) a. Kerugian materiil Penggugat V sebesar Rp555.000.000,00;  
Terbilang (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);  
b. Kerugian immateriil Penggugat V sebesar Rp100.000.000,00;  
Terbilang (seratus juta rupiah);
- 6) a. Kerugian materiil Penggugat VI sebesar Rp12.286.000.000,00;  
Terbilang (dua belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah);  
b. Kerugian immateriil Penggugat VI sebesar Rp10.000.000.000,00;  
Terbilang (sepuluh miliar rupiah);
- 7) a. Kerugian materiil Penggugat VII sebesar Rp89.000.000,00;  
Terbilang (delapan puluh sembilan juta rupiah);  
b. Kerugian immateriil Penggugat VII sebesar Rp50.000.000,00;  
Terbilang (lima puluh juta rupiah);
- 8) a. Kerugian materiil Penggugat VIII sebesar Rp91.000.000,00;  
Terbilang (sembilan puluh satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian immateriil Penggugat VIII sebesar

Rp200.000.000,00;

Terbilang (dua ratus juta rupiah);

9) a. Kerugian materiil Penggugat IX sebesar Rp2.263.500.000,00;

Terbilang (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

10) b. Kerugian immateriil Penggugat IX sebesar Rp3.000.000.000,00;

Terbilang (tiga miliar rupiah);

11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur/*obscuur libel*;
- Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak punya alas hak atas objek gugatan;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Kereta Api Indonesia adalah pemilik yang sah atas tanah seluas  $\pm 3.050 \text{ m}^2$  (tiga ribu lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Garuda, Nomor 21, RT 015, RW 001, Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 Tahun 1988 adalah bukti kepemilikan yang sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian meteril sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diderita oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
6. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan *a quo*;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 117/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 9 Februari 2016, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 230/PDT/2018/PT DKI., tanggal 10 Juli 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, VI, VII, VIII dan Penggugat IX tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 9 Februari 2016, sekedar mengenai putusan dalam eksepsi dan diktum biaya perkara, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Srt.Pdt.Kas/2018/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 117/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2018;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 230/PDT/2018/PT DKI. tanggal 10 Juli 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 9 Februari 2016 dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

Atau: bilamana Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 10 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II di dasarkan pada alas hak yang sah yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 tahun 1988 sebagai kelanjutan konversi dari Pengumuman Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1950 tanggal 6 Januari 1950 yang pada pokoknya mengatur bahwa semua aset Djawatan Kereta Api peninggalan Belanda menjadi aset Jawatan Kereta Api Indonesia, oleh karena itu perbuatan membongkar dan mengosongkan tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan II bukan merupakan perbuatan melanggar hukum sebab penguasaan tanah objek sengketa tersebut adalah sah;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SRY WATTY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **STRY WATTY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2019.